

KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP NASABAH NON-MUSLIM

Ita' Fi'la Rusyida

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia
Email : itafila@gmail.com

Abstrak

Indonesia termasuk pada negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Masyarakat di Indonesia termasuk pada masyarakat yang konsumtif. Sehingga menimbulkan persaingan di antara pelaku usaha, untuk berinovasi dengan usaha agar dilirik oleh konsumen. Untuk berinovasi atau mengembangkan usahanya, para pelaku usaha membutuhkan suntikan dana atau penambahan modal. Sumber modal yang dapat digunakan adalah dengan cara meminjam uang kepada perbankan dengan cara mengadakan perjanjian kredit. Perbankan Syariah menjadi salah satu pilihannya. Walaupun di perbankan Syariah tetap dapat terjadi suatu sengketa. Sengketa ekonomi Syariah adalah permasalahan dalam bidang perbankan Syariah atau lembaga keuangan Syariah lainnya. Masyarakat yang beragama non islam, banyak yang tertarik untuk menggunakan jasa dari perbankan Syariah. Dalam prakteknya, ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi melalui lingkungan peradilan, yaitu pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU No. 3 tahun 2006, dan non litigasi menggunakan cara diluar pengadilan yaitu dengan cara : musyawarah, mediasi, arbitrase, dan basyarnas. Jika terjadi sengketa terhadap nasabah non-muslim maka penyelesaian dapat dilakukan di Pengadilan Agama atau dengan diluar pengadilan, sesuai dengan pilihan hukum kehendak para pihak yang tercantum dalam perjanjian.

Kata Kunci : Sengketa, Litigasi, Non-litigasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal tersebut berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi di

Indonesia juga mengalami peningkatan. Masyarakat di Indonesia termasuk kedalam masyarakat yang konsumtif sehingga membuat para pelaku usaha untuk berlomba-lomba menciptakan produk-produk yang dilirik dipasaran. Karena itu, banyak pelaku ekonomi yang membutuhkan modal awal untuk mengembangkan usahanya atau menciptakan bisnis baru. Suatu lembaga yang menyediakan atau mengelola uang dari masyarakat dengan sistem simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan sistem pinjaman atau kredit atau dengan cara lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu Bank.¹ Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis bank yang yang dikenal oleh masyarakat, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Perbedaan antara bank konvensional (umum) dengan bank Syariah adalah pada prinsip dalam menjalankan usahanya. Jika bank umum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank Syariah yaitu lembaga keuangan yang dalam menjalankan kewenangannya berpegang pada prinsip-prinsip syariat islam, sehingga tidak mengenal bunga tetapi dengan system bagi hasil keuntungan.

Indonesia merupakan negara hukum, untuk menjamin kepastian hukum perbankan di Indonesia, maka lahirlah undang-undang tentang Perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992. UU ini membuka peluang bagi pendirian perbankan syariah. Diuraikan pada Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bank boleh mendapatkan bunga atau imbalan bagi hasil keuntungan. Dari hal tersebut melahirkan perbankan syariah pertama yang ada di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan diikuti oleh berdirinya lembaga keuangan syariah yang lainnya. Pada Tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirubah untuk pertama kali menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah bagian dari perbankan nasional dan diperbolehkannya konvensi dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Adanya perubahan UU perbankan tersebut dapat memperkuat landasan hukum berdirinya bank dengan sistem syariah. Dengan menggunakan UU tentang Bank Indonesia No 23 Tahun

¹ Chafi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol II/Nomor 01/Januari 2020, hal. 10

1999, Bank Indonesia mendapatkan kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip Syariah, kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah. Kemudian lahir UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut menjelaskan tentang semua hal terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, prosedur dan proses dalam menjalankan bisnis, hal tersebut merupakan pengertian dari Perbankan Syariah.

Salah satu jenis produk dari perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan dalam UU Perbankan Syariah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 25;²

“pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;*
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;*
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;*
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.*
- e. transaksi sewa menewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.”*

Pembiayaan dalam perbankan Syariah pada dasarnya sama dengan pembiayaan yang ada pada bank konvensional, yang membedakan pada keuntungan yang didapat oleh bank. Jika pada perbankan konvensional sistem yang digunakan adalah bunga, sedangkan pada perbankan Syariah keuntungan di dapat dari bagi hasil. Dalam setiap penggunaan produk perbankan baik konvensional ataupun Syariah, sengketa dapat saja terjadi antara pihak-pihak yang berada dalam suatu kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian atau akad. Sengketa yang biasa terjadi antara pihak bank dengan mudharib antara lain salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan perjanjian atau akad, perbuatan melawan hukum, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (pihak bank dan pihak mudharib/pengelola) ataupun keadaan memaksa. Maka daripada itu untuk menangani permasalahan tentang perbankan

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

syariah perlu adanya kepastian hukum. Mengingat system yang digunakan untuk menjalankan usahanya adalah prinsip Syariah islam.

Perbankan Syariah tidak dikhususkan untuk masyarakat yang beragama islam saja, tetapi ada juga yang beragama non islam yang tertarik dengan perbankan Syariah. Dalam hal nasabah bank Syariah yang beragama muslim yang bersengketa, maka sudah jelas diatur tentang penyelesaiannya menggunakan UU Tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, terdapat pada Pasal 49 yaitu penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Namun jika masyarakat yang beragama non-muslim yang bersengketa dengan perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketanya disamakan dengan masyarakat muslim pada umumnya. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas terkait penyelesaian sengketa ekonomi Syariah terhadap nasabah non-muslim pada perbankan Syariah dan Lembaga penyelesaian mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perbankan Syariah

Sebelum kita berbicara tentang perbankan syariah, perlu memahami apa itu bank. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan di Indonesia. Secara terminologis, bank adalah lembaga keuangan di suatu negara yang didirikan untuk menghimpun, mengelola, dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan. UU perbankan Syariah menyebutkan bahwa *“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”* UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, mencantumkan pengertian bank ialah *“Lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.”*

Ada berbagai macam jenis bank. Bank berdasarkan fungsinya, yaitu bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang

melakukan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah dalam menjalankan kewenangannya di bidang jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa arti perbankan Syariah yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi “*segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*” Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).⁴ Adapun 5 (lima) ciri-ciri perbankan Syariah yaitu :⁵

- a. Laba, yang mana dalam perbankan Syariah menggunakan system bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian;
- b. Beban biaya hal tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu perjanjian sisa utang selepas perjanjian dilakukan dengan membuat perjanjian baru;
- c. Penghitungan laba menggunakan presentase sedangkan untuk biaya administrasi tidak ada, karena prosentase dikhawatirkan akan melipat gandakan;
- d. Pada Perbankan Syariah tidak dikenal laba pasti, kepastian laba ditentukan setelah laba tersebut didapatkan;
- e. Tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, namun dalam bentuk pembiayaan untuk mengadakan barang dan jasa.

Perbankan Syariah juga mempunyai beberapa prinsip dalam menjalankan usaha, yaitu: **Pertama**, dilarang menggunakan riba; **kedua**, mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual beli; **ketiga**, keadilan; **keempat**, melindungi dalam keadaan susah; **kelima**, saling mendorong untuk meningkatkan prestasi.⁶

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx> diakses tgl 3-12-2022

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoneisa*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015) hal. 12

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Faqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015) hal. 516

⁶ Ibid, hal. 510-514

Perbankan Syariah tidak membatasi hanya melayani nasabah yang beragama islam saja. Namun untuk masyarakat yang beragama non-muslim, boleh menggunakan jasa dari perbankan Syariah. Banyak factor yang mempengaruhi masyarakat non-muslim menggunakan jasa perbankan Syariah, diantaranya karena pelayanan yang baik, angsuran yang jumlahnya tetap, keuntungan dari bagi hasil dan margin, dan masih banyak lagi.

2. Regulasi Perbankan Syariah

UUD 1945 sebagai dasar dari semua peraturan yang ada telah mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang di maktub dalam Pasal 24 ayat (2), yang menyebutkan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Meliter, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*⁷ Ada juga UU tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU No. 4 Tahun 2004, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa *“Penyelenggaraan kekuasaan kahakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”*

Sebelum adanya UU kekuasaan kehakiman, sudah ada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa *“sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan oleh itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”* Penyelesaian dengan cara alternative disebut juga dengan penyelesaian sengketa non litigasi, dengan beberapa macam cara, yaitu mediasi, musyawarah, arbitrase. Ada juga UU tentang Peradilan Agama

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

No 3 Tahun 2006, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, yang terdapat pada Pasal 49, menyebutkan bahwa “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.*” Arti kata-kata “*antara orang-orang yang beragama islam*” pada Pasal 49 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa “*termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.*” Dari penjelasan tersebut terdapat asas penundukan diri, yaitu dimana semua pihak, baik yang beragama islam atau non islam, yang menggunakan jasa dari perbankan Syariah dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, dengan sukarela tanpa paksaan, maka secara otomatis telah menundukkan diri untuk mematuhi hokum islam. Sehingga, apabila terjadi permasalahan ekonomi Syariah dikemudian hari diselesaikan di Pengadilan Agama, bukan di pengadilan umum berdasarkan asas penundukan diri, baik sengketa pihak yang beragama islam maupun non-islam.

Perbankan Syariah di Indonesia diatur pada UU No. 21 Tahun 2008. Sebelum adanya undang-undang ini, peraturan tentang perbankan Syariah terdapat pada UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Untuk penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang perbankan Syariah adalah sengketa dalam bidang ekonomi Syariah yang mungkin terjadi. Penyelesaian sengketa tentang perbankan Syariah dapat diselesaikan menggunakan 2 (dua) macam alternative, yaitu satu, melalui peradilan agama; dua, diluar pengadilan agama, jika sudah diperjanjikan dalam isi Perjanjian, namun : musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, melalui pengadilan melalui peradilan umum.

Ada pula Putusan Bank Indonesia (PBI) No. 9.19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang menambah kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan dalam bidang ekonomi Syariah.

3. Sengketa Perbankan Syariah

Dalam Bahasa Inggris Sengketa disebut juga dengan *conflik* atau *dispute*. Kedua kata itu mempunyai arti perselisihan, perbedaan kepentingan diantara dua pihak atau lebih.⁸ Kata *conflik* merupakan kaya serapan dalam Bahasa Indonesia, yaitu “konflik”, sedangkan kata *dispute* dalam Bahasa Indonesia bermakna sengketa.⁹ Jika dilihat sekilas kedua kata tersebut konflik dan sengketa mempunyai makna yang sama. Namun ternyata keduanya adalah kata yang mempunyai arti mendasar yang berbeda. Dapat dipahami bahwa konflik merupakan perselisihan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada pada seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau terhadap organisasi.¹⁰ Apabila konflik terjadi pada seseorang dan di ungkapkan maka konflik akan berkembang menjadi sengketa. Konflik tidak dapat dihindari, tetapi sengketa dapat di hindari apabila konflik dapat di kendalikan sebaik mungkin.

Dalam menjalankan kewenangan berusaha perbankan Syariah terbuka kemungkinan terjadinya suatu perselisihan antara nasabah dengan pihak bank Syariah. Sengketa ekonomi Syariah adalah permasalahan atau konflik dalam bidang ekonomi Syariah antara lembaga pembiayaan dengan nasabah. Banyak factor yang memicu timbulnya sengketa, salah satu factor adalah tidak terpenuhinya akad yang telah diperjanjikan atau telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank Syariah. Atau bisa saja karena tidak terpenuhinya prinsip Syariah dalam akad.¹¹ Ada beberapa factor secara umum yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam akad di perbankan Syariah, yaitu :

⁸ Abdul Rasyid, Tiska Andita Putri, *Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Judicial Vol. 12, No. 2, Agustus 2019, Hal. 166

⁹ A. Mujahidin, *Kewenangan & Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 46-47

¹⁰ Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, Hal. 45

¹¹ A. Mujahidin, *Kewenangan...* hal. 41

a. Wanprestasi (cidera janji)

Wanprestasi atau cidera janji yaitu apabila salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu akad (kontrak), telah lalai atau tidak dapat melakukan pemenuhan dalam yang diperjanjikan tersebut.

Contoh wanprestasi dalam perbankan Syariah sebagai berikut : apabila nasabah lalai atau tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan yang telah disepakati sesuai dengan tanggal jatuh tempo kepada bank syariah.

b. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum pada perbankan Syariah sama seperti pada perbuatan melawan hukum yang terdapat pada KUH Perdata Pasal 1365, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Karena pada dasarnya belum ada ketentuan secara tegas yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah.

c. Force majeure

Yaitu suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat malakukan kewajibanya disebabkan oleh suatu keadaan diluar kemampuan manusia. Force majeure dapat menjadi sengketa karena keadaan atau kejadian tersebut dapat diterima atau diakui oleh pihak lain apa tidak sebagai force majeure. Dalam akad biasanya tercantum klausula tentang force majeure dengan syarat-syarat sebagai berikut : kewajiban pihak yang berdampak langsung (nasabah) dari force majeure untuk melaporkan keadaannya secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan (bank) dengan batas waktu yang sudah ditentukan, apabila telah lalai dalam pelaporan hingga batas waktu yang ditentukan maka dianggap bukan sebagai force majeure.¹²

¹² Abdul Halim Muhamad Sholeh, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No, 1, 2015, Hal. 73

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu penyelesaian sengketa dengan kekuasaan kehakiman dan diluar kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa dengan kekuasaan kehakiman dirinci lagi menjadi; Kekuasaan *Al-Hisbah*, kekuasaan *Al-Madzalim*, kekuasaan *Al-Qadla*.

1) *Al-Hisbah*

Adalah suatu lembaga resmi negara yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang ringan, yang berdasarkan sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Kewenangan lembaga ini terbatas pada pengawasan terhadap pelaksanaan kebaikan dan melarang orang dari ketidakbaikan.

2) *Al-Madzalim*

Pemerintah membentuk *Al-Madzalim* sebagai badan untuk membela orang-orang yang teraniaya, yang disebabkan dari sikap ketidakadilan dari pejabat negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.

3) *Al-Qadha*

Al-Qadha mempunyai arti memutuskan atau menetapkan yang bermakna menetapkan hukum syara pada suatu kejadian untuk diselesaikan secara adil dan mengikat. Kewenangan dari *Al-Qadha* adalah menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan persoalan *al-akhwal asy-syakhsiyah* (persoalan keperdataan, yang termasuk dalam hukum keluarga) dan masalah *jinayat* (tentang pidana).

Sedangkan penyelesaian sengketa diluar kekuasaan kehakiman berdasar hukum islam yaitu perdamaian (*Al-Sulh*) atau arbitrase (*at-Tahkim*). Perdamaian (*Al-Sulh*) dalam syariat islam sangat di anjurkan karena dengan adanya perdamaian dapat menjaga tali silaturahmi. Hal tersebut sebagaimana di anjurkan dalam Al-Qur'an, Sunah Rosul, dan Ijmak.

- Dalam QS Al-Hujurat : 9, yang artinya :

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

- Dalam QS As-Shad : 36, yang artinya :
“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...”
- Dalam QS An-Nisa : 35, yang berarti :
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Menurut Hadist dari Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar Bin Auf, bahwa Rosulullah Saw, yang artinya :

“perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram dan orang muslim itu boleh bermuamalah sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali muamalah yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram.”

Perdamaian yang disebutkan disini merupakan pemenuhan terhadap 3 rukun yaitu ijab, qabul dan lafadz dari akad perdamaian. Syarat syahnya akad perdamaian antara lain:

- 1) Subyek

Dalam melakukan perdamaian ada syarat cakap bertindak menurut hukum terhadap bubyek atau orang, dan orang tersebut harus orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan akad perdamaian agar dapat melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian.

2) Obyek

Obyek dari akad perdamaian dapat berbentuk harta, baik yang mempunyai wujud atau tidak berwujud dan dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat memicu timbulnya perselisihan lagi.

3) Permasalahan yang boleh didamaikan

Permasalahan yang diperbolehkan dalam perdamaian hanya bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti.

4) Pelaksanaan perdamaian

Dapat dilakukan didalam maupun diluar sidang pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa termasuk dalam hukum perjanjian, yang mana penyelesaian sengketa merupakan hak dari para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena erat kaitanya dengan pilihan hukum. Dalam hukum perdata perjanjian diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 jo 1320, yang ada hubungannya dengan asas kebebasan dalam berkontrak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³ Penyelesaian sengketa menggunakan cara litigasi berarti para pihak memilih untuk penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan dengan hasil putusan yang bersifat hukum tetap atau *in kracht*. Sedangkan jika memilih menggunakan cara nonlitigasi, maka para pihak memilih menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan memilih pilihan alternative forum, yaitu :

¹³Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), Hal. 103

musyawarah, media, arbitrase, sesuai dengan ketentuan pada UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.¹⁴

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tentang perbankan Syariah dapat diselesaikan menggunakan 2 (dua) macam alternative, yaitu satu, melalui peradilan agama; dua, diluar pengadilan agama, apabila sudah diperjanjikan dalam isi akad, namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip syariat islam, dengan memperhatikan upaya-upaya sebagai berikut ini : musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, melalui pengadilan melalui peradilan umum. Terdapat pula pada Putusan Bank Indonesia (PBI) No. 9.19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹⁵

3. Lembaga Yang Berwenang

Sengketa perbankan Syariah dapat diselesaikan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa menggunakan cara litigasi maka penyelesaian sengketa dilakukan dalam lingkungan peradilan, melalui pengadilan agama di wilayah terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa menggunakan cara non litigasi berarti menggunakan system musyawarah, mediasi, arbitrase.

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di pengadilan yang ditunjuk oleh undang-undang. Pada penyelesaian sengketa dengan akad syariah, maka yang berwenang untuk menangani sengketa adalah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 junto Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Ibid., Hal. 104

¹⁵ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009, hal. 225

Sengketa ekonomi Syariah yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga perbankan Syariah dengan nasabah,
- b. Sengketa antara sesama lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan atau perbankan Syariah,
- c. Sengketa antara orang-orang muslim, yang dalam perjanjian disebutkan dengan jelas bahwa perjanjian dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah islam.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah “*peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*” Selanjutnya, Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.*”

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan hukum di lingkungan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang beragama islam, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006. Salah satu bentuk perubahannya adalah diperluasnya kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Agama diberikan kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.*”

¹⁶ Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah”, *Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan 2*, (Banten, 2007), hal.8

Adapun yang dimaksud dengan “*antara orang-orang yang beragama Islam*” sebagaimana yang maksud dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, adalah, “*termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.*” Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perkara ekonomi syariah asas personalitas keislaman tidak bisa diimplemetasikan. Untuk sengketa ekonomi syariah berlaku ‘asas penundukan diri.’ Artinya, semua pihak, termasuk non-Muslim, yang melakukan transaksi berdasarkan akad syariah atau menjalankan bisnis syariah, maka secara sadar ia telah menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum Islam yang menjadi dasar aktivitas ekonomi syariah. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang melibatkan non-Muslim sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan di Pengadilan Agama, bukan di pengadilan umum berdasarkan asas penundukan diri sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

2. Penyelesaian sengketa secara non litigasi

a. Musyawarah

Musyawarah atau negosiasi adalah suatu proses konsensual yang dapat digunakan oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk bersama-sama memperoleh jalan kesepakatan diantara pihak yang bersengketa. Dalam hal ini musyawarah atau negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa menghadirkan perantara. Dalam suatu lembaga perbankan dalam struktur pengurusan terdapat jabatan-jabatan fungsional ada yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara dalam perbankan.

b. Mediasi

Mediasi yaitu suatu proses penyelesaian perkara melalui proses negosiasi dengan melibatkan seorang mediator. Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah dan tidak memiliki kepentingan apapun sehingga sikap mediator adalah netral. Keputusan yang diambil dalam proses mediasi adalah kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan mediator tidak dapat intervensi terhadap keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam tahapan mediasi keputusan yang diambil bersifat win-win solution dan keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam suatu akta perdamaian untuk kemudian diperkuat dengan penetapan pada pengadilan agama. Pengertian mediasi diatas sesuai dengan Perma No. 02 tahun 2003 pada Pasal 1 butir 6 yaitu “*Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses prundingan para pihak yang dibantu oleh mediator*”. Dalam Pasal 1 butir 5 dijelaskan juga pengertian mediator, yaitu “*Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa*”.¹⁷

Di Indonesia terdapat lembaga mediasi, yaitu Pusat Mediasi Nasional (PMN), lembaga independent yang fungsinya sebagai lembaga alternative dalam menyelesaikan sengketa. Dalam proses mediasi terdapat 2 (dua) hasil yang mungkin akan tercapai. Pertama, apabila terjadi suatu kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menandatangani suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Kedua, apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, maka salah satu pihak akan mengundurkan diri dari mediasi, dengan cara menuliskan sebuah surat pengunduran diri yang ditujukan kepada mediator.

¹⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2006), hal . 119

c. Arbitrase

Dalam proses arbitrase para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral (tidak berpihak). Dalam pelaksanaan arbitrase para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak yang akan bertindak sebagai arbiter dan hukum apa yang akan digunakan. Pada dasarnya arbitrar merupakan hakim swasta yang memiliki kemampuan untuk membuat putusan terkait sengketa yang sedang terjadi, dimana putusan yang dihasilkan dalam tahap arbitrase bersifat final and banding serta putusan yang dihasilkan bersifat win-lose solution.

Pada sengketa ekonomi Syariah terdapat puluh arbitrase Syariah, yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa pada sengketa ekonomi Syariah. Terdapat lembaga arbitrase Syariah di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Basyarnas digunakan sebagai alternative penyelesaian sengketa di perbankan Syariah atau pada bidang lembaga keuangan Syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan basyarnas, dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang muamalat dari hubungan keuangan, jasa, dan lain-lain. Beberapa keunggulan dari basyarnas adalah sebagai berikut :

1. Basyarnas menjamin kerahasiaan, karena dalam melakukan penyelesaian sengketa basyarnas melakukan sidang secara tertutup, sehingga akan terjaga kerahasiaannya dan menjaga martabat dari para pihak.
2. Efisien waktu, karena selama 180 hari basyarnas harus sudah dapat memutuskan perkara, dengan biaya yang murah.
3. Keputusan bersifat *final dan binding*, karena setelah selesainya proses sidang dan telah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak harus melaksanakan hasil dari kesepakatan tersebut dan tidak ada upaya hokum lain setelahnya.

4. Kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela menyerahkan perkaranya kepada pihak (arbiter) yang dipercaya, untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Selain keunggulan, ada kelemahan dari basyarnas, yaitu tidak seimbang antara perkembangan dalam bidang ekonomi Syariah dengan perkembangan dari basyarnas itu sendiri, sebagai salah satu lembaga yang dipercaya dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Syariah.

PENUTUP

Penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi Syariah di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama, melalui jalur litigasi, yang berarti menggunakan lingkungan peradilan Agama yang berwenang dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa antara lembaga pembiayaan atau perbankan Syariah dengan nasabah muslim. Kedua, melalui jalur non litigasi yaitu menggunakan musyawarah, mediasi, arbitrase dan peradilan umum. Basyarnas juga merupakan lembaga yang di anggap ideal dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia, dengan berbagai kelebihan, diantaranya dijamin kerahasiaannya, cepat dalam pengambilan keputusan dengan biaya yang murah.

Apabila terjadinya sengketa ekonomi antara perbankan Syariah dengan nasabah yang beragama non-muslim, maka cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian sengketa antara perbankan Syariah dengan nasabah muslim. Dapat menggunakan jalur litigasi dan non-litigasi. Pengadilan Agama menjadi lembaga litigasi yang berwenang menangani sengketa ekonomi Syariah, baik nasabah muslim dan non-muslim. Karena nasabah non-muslim dianggap menundukan diri terhadap prinsip-prinsip Syariah islam yang menjadi pedoman perbankan Syariah.

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 167

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Chefi, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol II/Nomor 01/Januari 2020
- Halim Muhamad Sholeh, Abdul, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No, 1, 2015
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009
- Manan, Abdul, "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah", *Makalah Diklat Calon Hakim Angakatan 2*, (Banten, 2007)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoneisa*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015)
- Mujahidin, A., *Kewenangan & Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010)
- Muspawi, Mohamad, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014
- Rasyid, Abdul, Tiska Andita Putri, *Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Judicial Vol. 12, No. 2, Agustus 2019
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2006)
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Wardi Muslich, Ahmad, *Faqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015)
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx> diakses tgl 3-12-2022

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia No. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan Bank Indonesia (PBI) No. 9.19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah